



BUPATI ACEH TAMIANG

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN ACEH TAMIANG

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan adanya dukungan yang kuat, partisipatif dan berkelanjutan terhadap peningkatan penanggulangan kemiskinan serta untuk mengimplementasikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 4 Ayat 1, diperlukan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan arah kebijakan Pembangunan dalam rangka pengentasan kemiskinan;
 - b. bahwa untuk kelancaran tugas sehubungan dengan tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Tamiang tentang Pembentukan : Susunan Organisasi dan Tatakerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Aceh Tamiang;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 1956 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
 4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 5. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan :Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Aceh Tamiang.

BAB I KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Tim Koordinasi penanggulangan kemiskinan adalah forum lintas sektor dan lintas pelaku sebagai wadah koordinasi penanggulangan kemiskinan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Tim Koordinasi penanggulangan kemiskinan dipimpin oleh Wakil Bupati.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Tim Koordinasi penanggulangan kemiskinan mempunyai tugas melakukan langkah-langkah konkrit untuk mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang melalui koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan arah kebijakan pembangunan dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Pasal 3

untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Tim Koordinasi penanggulangan kemiskinan menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan arah kebijakan pembangunan dalam rangka pengentasan kemiskinan.
- b. pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan sesuai karakteristik dan potensi di daerah dan kebijakan lanjutan yang ditetapkan dalam rangka penanggulangan kemiskinan dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang.

05

BAB II
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Tim Koordinasi penanggulangan kemiskinan terdiri dari :
- | | |
|------------------------------------|--|
| a. Penanggung Jawab | : Bupati |
| b. Ketua | : Wakil Bupati |
| c. Pengarah | : BAPPEDA |
| d. Ketua Pelaksana | : Kepala BPM |
| e. Sekretaris | : Kabag KESRA Setdakab. |
| f. Pokja Kebijakan dan Perencanaan | : Sekretaris BAPPEDA |
| g. Pokja Pendataan | : Kantor Sosial |
| h. Pokja Pendanaan | : BPKD |
| i. Pokja Kelembagaan | : Kasubbag Kelembagaan pada Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setdakab |

- (2) untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, ketua dapat mengikutsertakan pejabat tertentu atau unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan dalam pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh salah satu unit Bagian yang berada di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati selaku penanggung Jawab.
- (4) Kepala Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural eselon IIIa.

BAB III
Kelompok Kerja

Pasal 6

- (1) Apabila dipandang perlu, dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dapat membentuk Kelompok Kerja lainnya selain yang telah ditetapkan dengan peraturan ini.

- (2) Keanggotaan Kelompok Kerja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kalangan dunia usaha, tokoh agama dan masyarakat, dan instansi pemerintah terkait.
- (3) Ketentuan mengenai susunan keanggotaan dan tata kerja Kelompok Kerja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

BAB IV **TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

Pasal 7

- (1) Guna memadukan penyusunan dan pelaksanaan arah kebijakan pembangunan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penanggulangan Kemiskinan harus berkoordinasi dengan seluruh anggota Tim Penangulan Kemiskinan.

BAB V **TATA KERJA**

Pasal 9

- (1) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rapat dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 10

Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan secara berkala melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

Pasal 11

Ketentuan mengenai tata kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

**BAB VI
PEMBIAYAN**

Pasal 12

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Aceh Tamiang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tamiang serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan ini maka segala kegiatan penanggulangan kemiskinan yang sudah terbentuk akan dilanjutkan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang dibentuk berdasarkan peraturan ini.

Pasal 14

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru
9 Januari 2008 M
pada tanggal : 30 Dzulkaidah 1428 H

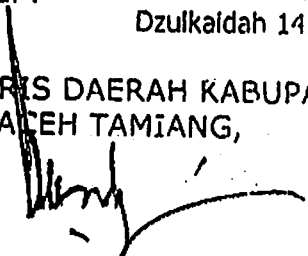
BUPATI ACEH TAMIANG,


ABDUL LATIEF

Diundangkan di Karang Baru

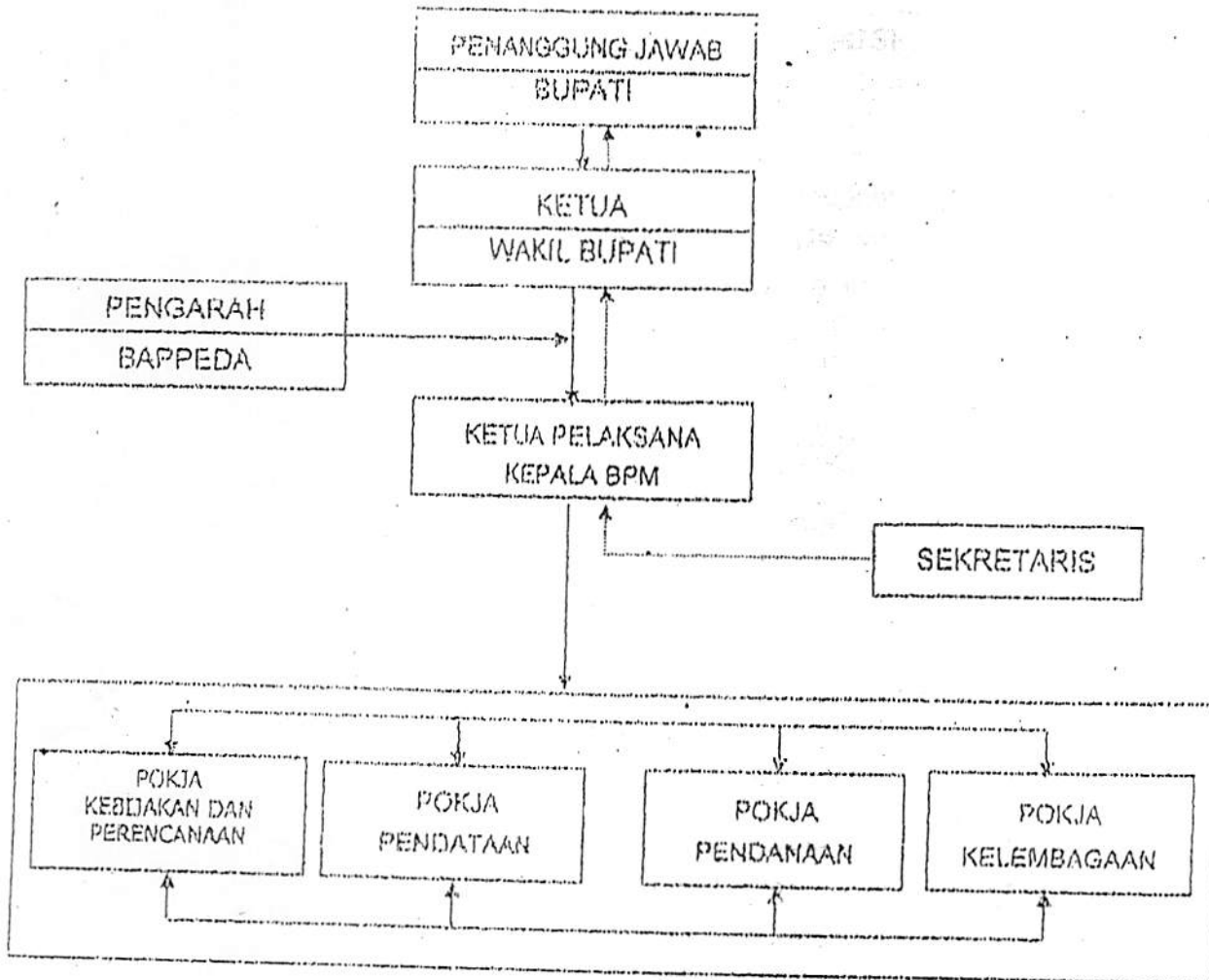
Januari 2008 M
pada tanggal : 30
Dzulkaidah 1428 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH TAMIANG,


MARZUKI. AR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATAKERJA TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG

Lampiran ; PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 2 TAHUN 2008
TANGGAL : 9 Januari 2008. M
30 Dzulkaidah 1428 H



BUPATI ACEH TAMIANG,

ABDUL LATIEF